



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Yosodipuro No. 162, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Telp./Fax (0271) 7464455
Website: bpbd.surakarta.go.id E-mail: bpbd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57139

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA


NOMOR : *PB.00.03/11 TAHUN 2024.*

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN
TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta;
 - b. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan serta membentuk aparatur yang menjunjung tinggi etika, etos kerja dan profesionalisme, maka perlu pemberian penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021).
5. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 23)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, meliputi :
- a. Bentuk Pemberian Penghargaan;
- b. Tingkat Pemberian Sanksi;
- c. Kriteria Penilaian dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi.
- KEDUA : Bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.

- KETIGA : Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penilaian integritas dan loyalitas :
 1. Penilaian terhadap penyelesaian pekerjaan sesuai rencana kerja;
 2. Penilaian terhadap kepatuhan penugasan yang diberikan pimpinan.
 - b. Penilaian disiplin :
 1. Ketaatan terhadap ketentuan jam kerja, pakaian, dan atribut dinas;
 2. Evaluasi kehadiran;
 3. Evaluasi keberadaan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja selama jam kerja; dan
 4. Tidak sedang menerima atau menjalankan sanksi disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Pemberian Penghargaan sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pemberian penghargaan diwujudkan dalam bentuk uang pembinaan dan/atau lainnya dengan nilai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Pemberian penghargaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) kali atau setiap bulan dalam 1 (satu) tahun dan diberikan pada bulan berikutnya;
 - c. Pemberian penghargaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.

- KELIMA : Tingkat pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Sanksi disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 2. Sanksi disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Sanksi disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja.

KEENAM : Pemberian sanksi sebagaimana tersebut dalam diktum KELIMA dapat diberikan bila melanggar ketentuan jam kerja maka akan dapat sanksi disiplin sesuai tingkatannya sebagai berikut :

1. Tingkat sanksi disiplin ringan :
 - a. 5 hari kerja (teguran lisan);
 - b. 6-10 hari kerja (teguran tertulis); dan
 - c. 11-15 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis).
2. Tingkat sanksi disiplin sedang :
 - a. 16-20 hari kerja (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun);
 - b. 21-25 hari kerja (penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun); dan
 - c. 26-30 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun).
3. Tingkat sanksi disiplin berat :
 - a. 31-35 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun);
 - b. 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Struktural atau fungsional tertentu);
 - c. 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Struktural atau fungsional tertentu);
 - d. 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara).

- KETUJUH : Penetapan Penerima penghargaan melalui Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.
- KEDELAPAN : Penetapan Penjatuhan sanksi melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA



NICO AGUS PUTRANTO